



KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : Kd.26.13/6-b/89/2011

TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NU KABUPATEN WAROPEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;  
b. Bahwa satuan pendidikan madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Kabupaten Waropen.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301);  
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4586);  
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
4. Peraturan pemerintahan RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
7. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2002 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**Memperhatikan** : Rekomendasi dari Kepala Seksi Bimas Islam dan Pemberdayaan Masjid Kementerian Agama Kabupaten Waropen Nomor : Kd.26.13/6-b/87/2010, tanggal 29 Desember 2010

#### M E M U T U S K A N

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Menetapkan</b> | KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NU KABUPATEN WAROPEN.  |
| <b>KESATU</b>     | Memberikan Izin Operasional Pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.  |
| <b>KEDUA</b>      | <p>Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan; dan / atau</li> <li>b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |

- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal c, maka izin Operasional sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal c, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 8 Agustus 2011

A.N MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAROPEN



Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua, Jayapura;
6. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Provinsi Papua;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
8. Ketua Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan Yang bersangkutan;

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kd.26.13/6-b/89/2011

TANGGAL : 8 Agustus 2011

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NU  
KABUPATEN WAROPEN

IDENTITAS MADRASAH  
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

1	NAMA MADRASAH	MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NU
2	NOMOR STATISTIK MADRASAH	121291150001
3	ALAMAT MADRASAH	Jalan: Jalur 3 Barat Desa/Kelurahan : Usaiwa Kecamatan : Urei Faisei Kabupaten/Kota : Kabupaten Waropen Provinsi : Papua
4	NAMA ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	LP MA'ARIF NU
5	AKTE NOTARIS ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	Nomor 103 Tanggal 15 Januari 1986
6	PENGESAHAN AKTE NOTARIS ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	Nomor : M.41.RI.1-0305 Tahun 1992 Tanggal 19 Desember 1992

